

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
TERHADAP PENYEBARLUASAN IDENTITAS DALAM HUKUM
TELEMATIKA**

A. Tinjauan Umum Dalam Hukum Telematika

1. Pengertian Hukum Telematika

Pada mulanya, istilah Telematika dikenal dalam bahasa Perancis yaitu *Telematique*, yang kemudian berkembang menjadi istilah umum di Eropa. Selanjutnya, Telematika diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Perkembangan makna *telematics* menjadi singkatan dari “*Telecommunications and Informatics*“, yang merupakan perpaduan konsep *Computing and Communication*. Dewasa ini, istilah Telematika memperlihatkan konvergensi antara Telekomunikasi, Media dan Informatika. Konvergensi pada telematika merupakan penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasis teknologi digital. Akibat dari perkembangan yang luar biasa, istilah telematika berkembang menjadi istilah Teknologi Informatika (TI), *Information & Communication Technologies* (ICT).²⁷ Hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam

²⁷ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm. 8.

penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (cyberspace) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.

Aspek- aspek hukum telematika, yaitu:

1. Aspek HAM dan Informasi;
2. Aspek media;
3. Aspek Telekomunikasi;
4. Aspek kearsipan.²⁸

2. Konsepsi Hukum Telematika

Hukum Telematika diartikan pula sebagai suatu hukum yang mengembangkan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet atau tidak. Meskipun demikian istilah yang digunakan untuk hukum yang mengatur di dunia *Cyber* belum seragam, karena seperti yang diuraikan oleh Ahmad M. Ramli.²⁹ yang lebih memilih istilah *Cyberlaw* atau Hukum Siber. Hal tersebut dikaitkan dengan makna *Cyberlaw* yang dilandasi dengan pemikiran bahwa istilah *Cyber* jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum.

Berkaitan dengan istilah *Cyber*, dikenal pula istilah *Cybernetic*, yang dikenalkan oleh Noebert Winner, pakar matematika yang mengenalkan istilah *Cyberspace teory*. Makna dari *Cybernetic teory* adalah teori yang

²⁸ Ertiga, Hukum Telematika, <http://generasibaru-intip.blogspot.com/2011/02/hukum-telematika.html>, diunduh pada Minggu 10 Februari 2019, pukul 16.20 Wib.

²⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 2.

ditujukan untuk pendekatan interdisipliner dalam uraian sistem kendali dan komunikasi dari manusia, hewan mesin dan organisasi yang mengutamakan umpan balik (*feedback*). Berdasarkan teori tersebut, dapat diambil maknanya yaitu dalam memahami suatu penyampaian informasi yang disampaikan dalam suatu sistem komunikasi yang baik, selayaknya harus dengan memperhatikan umpan balik (*feedback*) dari sistem tersebut.

Lingkup pengkajian Hukum Telematika dapat terbagi dua komponen. Komponen yang pertama berkaitan dengan komponen yang terkait dengan sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia dan informasi. Komponen yang kedua adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi telekomunikasi, misalnya input, proses, output, penyimpanan, komunikasi. Kedua komponen tersebut dikenal dalam 4 komponen yaitu:

- a. *Content*, yaitu substansi dari data yang dapat merupakan output/input dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik;
- b. *Computing*, yaitu suatu sistem pengolah informasi yang berbasis sistem komputer yang merupakan jaringan komputer yang efisien, efektif, dan legal;
- c. *Comunnication*, yaitu keberadaan sistem komunikasi dari sistem *interconnection, global interpersonal, computer network*;
- d. *Community*, yaitu masyarakat sebagai pelaku intelektual.³⁰

Privasi mempunyai arti secara luas dan berbagai macam definisi tergantung dari sejauh apa ruang lingkup peraturan mengenai privasi di

³⁰ Edmon Makarim, *Op.cit*, hlm. 12.

suatu daerah, maupun, ruang lingkup pemerintah di daerah tersebut mengatur mengenai privasi yang dilindungi³¹

Definisi Privasi Secara umum berdasarkan dari kamus umum maupun kamus hukum adalah sebagai Berikut:

“Privacy is a conditions of being private, secrecy, the right to be alone. The right of a person to be free from unwarranted interference by in matters with which the public is not necessarily concerned.

Term Rights of privacy is generic term encompassing various rights recognized to be inherence in concepts of ordered liberty and such right prevent governmental interference in intimate personal relationships or activities, freedom of individuals, to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others.

*The rights of individual (or Corporations) to with hold himself and his property from public security”.*³²

Terjemahan bebas dari definisi privasi diatas adalah :

"Privasi adalah suatu keadaan yang menjadikan privat, bersifat rahasia, dan berhak atas kesendirian. Hak seseorang untuk bebas dari campur tangan yang tidak beralasan oleh satu dan lain hal,

³¹ Helen Nissenbaum, *Privacy In Context*, Stanford University Press, California, 2010, hlm. 84.

³² Black Law's Dictionary : *Privacy*

dimana masyarakat tidak sepatutnya mengetahui akan hal tersebut. Ketentuan umum mengenai privasi mencakup berbagai hak yang diakui sebagai hal yang karena sifatnya termasuk dalam konsep kebebasan dan hak tersebut untuk mencegah campur tangan pemerintah dalam hubungan pribadi yang intim kegiatan, kebebasan individu, atau untuk membuat pilihan yang signifikan yang melibatkan dirinya, keluarganya, dan hubungannya dengan orang lain. Hak-hak individu (atau Perusahaan) untuk menahan diri dan hartanya dari keamanan publik”.

Keterkaitan antara penggunaan teknologi dengan privasi adalah “*Privacy and Freedom*”, yaitu memfokuskan terhadap kewenangan dalam penggunaan terhadap informasi tersebut untuk alasan apapun.³³

3. Konvergensi Bidang Telematika Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hasil konvergensi di bidang telematika salah satunya adalah aktivitas dalam dunia siber yang telah berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Persoalan yang muncul adalah bagaimana untuk penggunaannya tidak terjadi singgungan-singgungan yang menimbulkan persoalan hukum. Pastinya ini tidak mungkin, karena pada kenyataannya kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu. Kegiatan siber tidak lagi bisa dibatasi oleh teritori suatu negara dan aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia

³³ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, 1967, Halaman 7.

manapun, karena itu kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Meskipun secara nyata kita merasakan semua kemudahan dan manfaat atas hasil konvergensi itu, namun bukan hal yang mustahil dalam berbagai penggunaannya terdapat berbagai permasalahan hukum. Hal itu dirasakan dengan adanya berbagai penggunaan yang menyimpang atas berbagai bentuk teknologi informasi, sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, atau sebaliknya pengguna teknologi informasi dijadikan sasaran kejahatan. Sebagai contoh misalnya, dari suatu konvergensi didalamnya terdapat data yang harus diolah, padahal masalah data elektronik ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.³⁴

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang konvensional, namun dibutuhkan pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat, sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

³⁴ Ahmad M Ramli, *Prinsip-prinsip Cyber Law Dan Kendala Hukum Positif Dalam Menanggulangi Cyber Crime*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2004, hlm. 2.

Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi masalah keamanan informasi adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut sebagai UU ITE). Hal yang mendasar dari UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasikan manfaat dan fungsi hukum (peraturan) dalam kerangka kepastian hukum.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi

1. Pengertian Data Pribadi

Privacy (privasi) atau kalau diterjemahkan secara sederhana “kebebasan pribadi”, erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya Masyarakat cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya, SMS penawaran kredit atau iklan produk. Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan

³⁵ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

konsumen. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang dari identifikasinya. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial. Data apa yang harus dilindungi dan siapa subyeknya. Sementara privasi adalah suatu hak yang harus dijaga dengan baik. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi kita.³⁶

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Seharusnya yang dimaksud dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat

³⁶ Maryani, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, <http://www.kombinasi.net/perlindungan-data-pribadi-di-indonesia/>, di unduh pada Minggu 10 februari 2019, pukul 17.31 Wib.

perseorangan dan sifatnya menjadi subyektif. privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas. Privasi adalah hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*). Sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.³⁷

2. Hak dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem

³⁷ Shinta Dewi, *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸

Adapun kewajiban pengguna terdapat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Yaitu:

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya;
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja;
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.³⁹

3. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan privasi dan perlindungan data privasi di Indonesia tidak dapat ditemukan dalam satu peraturan. Para sarjana di Indonesia selalu

³⁸ Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

³⁹ Pasal 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

merujuk pada Pasal 28 G dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data privasi. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi.⁴⁰

Pengaturan perlindungan data pribadi belum diatur ketentuannya dalam hukum Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum data pribadi terhadap penyebaran identitas, meskipun demikian, paling tidak terdapat ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan data pribadi kita di media elektronik yaitu Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁰ Shinta Dewi, *Op.cit*, hlm. 93.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Khususnya pengaturan perlindungan data pribadi yang secara spesifik dalam media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan sebagai berikut :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemegang/pengelola akses data pribadi, tak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk. Namun, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai informasi publik. Pengaturan tersebut pun diatur Pasal 58 Peraturan

Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Pasal 58 menyebutkan, “Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik”. Karena itu, pemerintah mesti memastikan data pribadi ketika pendaftaran *Sim Card* ke pihak operator telekomunikasi dalam kondisi aman dan terlindungi.⁴¹

C. Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Prabayar

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴² Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa.⁴³ Rumusan pengertian perlindungan konsumen cukup memadai, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁴⁴

⁴¹ Rofiq Hidayat, *Perlindungan Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak--perlindungan-data-pribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu>, diunduh pada Minggu 10 februari 2019, pukul 23.30 Wib.

⁴² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 30.

⁴³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011, hlm. 141

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 31.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.⁴⁵

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, ada beberapa istilah yang lazim dipergunakan yaitu antara lain:

a. Konsumen

Pengertian Konsumen Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴⁶

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

⁴⁵ Pasal 1 Angka 1 UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁴⁷

Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat.⁴⁸

c. Barang

Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

“barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk

⁴⁷ Pasal 1 angka 3 UU.No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hlm.23.

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”.⁴⁹

d. Jasa

Dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut:

“jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.⁵⁰

Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk yang meliputi barang dan/atau jasa. Sebagai contoh dalam dunia perbankan sering digunakan istilah produk perbankan yang tidak lain adalah jasa perbankan.⁵¹

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁴⁹ Pasal 1 Angka 4 UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁰ Pasal 1 Angka 5 UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm.13

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵²

Selain itu kewajiban konsumen juga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

⁵² Pasal 4 UU.No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵³

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya konsumen, namun juga mengatur para pelaku usaha seperti yang tertulis di dalam Bab III, Bagian Kedua tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 tentang hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁵³ Pasal 5 UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BAB III Bagian Kedua, Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁵⁴ Pasal 6 UU.No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁵

Perlindungan konsumen yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁵⁶

2. Kartu Prabayar

Secara umum, prabayar berarti Anda harus membayar terlebih dahulu sebelum menggunakan satu atau beberapa layanan. Perbedaan kartu prabayar dan pascabayar sangat jelas, yaitu dari segi pembayaran. Apabila menggunakan kartu prabayar, maka Anda harus melakukan transaksi pembayaran terlebih dahulu. Misalnya ketika ingin melakukan telepon, akses internet ataupun SMS, Anda harus membeli pulsa di awal.

Banyak provider yang menyediakan kartu prabayar di Indonesia saat ini. Kartu prabayar notabene lebih banyak diminati daripada kartu pascabayar. Beberapa provider besar di Indonesia antara lain: Telkomsel,

⁵⁵ Bastamano, *Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang*, <https://www.bastamanography.id/hak-kewajiban-konsumen-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang/>, diunduh pada Jumat 15 Februari 2019, pukul 02.25 Wib.

⁵⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.

Indosat Ooredoo, Smartfren, Axis, XL dan 3.⁵⁷ Jadi Kartu Prabayar adalah Kartu yang hanya dapat digunakan jika diisi sejumlah nominal pulsa atau paket data terlebih dahulu. Kartu ini memiliki masa aktif yang bervariasi tergantung kebijakan dan program masing-masing provider.⁵⁸

3. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Prabayar

Perlindungan hukum data pribadi konsumen atau lebih disebut pengguna jasa telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi :

- 1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;
- 2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

⁵⁷ Maulana Malik, *Penjelasan atau Pengertian Kartu Prabayar dan Pascabayar*, <https://haloponsel.com/penjelasan-atau-pengertian-kartu-prabayar-dan-pascabayar/>, diunduh pada Jumat 15 Februari 2019, pukul 22.19 Wib.

⁵⁸ Dion Barus, *Pilih Kartu Prabayar Atau Pascabayar*, <https://dionbarus.com/pilih-kartu-prabayar-atau-pascabayar/>, diunduh pada Jumat 15 Februari 2019, pukul 22.26 Wib.

- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.⁵⁹

Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Pemilik data pribadi, menurut Peraturan Menteri Nomor No 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri No 20/2016.⁶⁰

Penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia *virtual*. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁵⁹ Pasal 42 UU.No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

⁶⁰ Pasal 26 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sanksi administratif sesuai peraturan perundangan dengan tahapan berupa:

1. peringatan lisan;
2. peringatan tertulis;
3. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Perlindungan data pribadi juga masuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang di perolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut provider untuk menjaga kerahasiaan sebagai data pribadi pengguna jasa.

Perlindungan data pribadi bagi pengguna kartu prabayar terhadap penyebarluasan identitas dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang sengaja atau karena adanya kelalaian. Hal ini diperjelas pada pasal

1365 KUHPerdato yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW). Dalam Buku III pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan Undang-Undang” yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.⁶¹

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdato, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁶¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.

1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah.⁶²

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

1. alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik;
2. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan;

⁶² Mariam Darus Badruzaman, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 107.

3. pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.⁶³

⁶³ Siaran PERS NO. 85/HM/KOMINFO/04/2018, *Jamin Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta, 9 April 2018.